



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG JASA
KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan Pribadi

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang
Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ferry Irawan

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
BUMN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak kedua,


Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha Badan
Usaha Milik Negara



Ferry Irawan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan
Usaha Milik Negara Bidang Jasa
Keuangan dan Usaha Bisnis



Gunawan Pribadi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG JASA
KEUANGAN DAN USAHA BISNIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	1.1	Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp 9,96 T
		1.2	Persentase penyaluran KUR di sektor produksi	54%
		1.3	Persentase Debitur KUR Baru	40%
		1.4	Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	20%
		1.5	Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp 251,17 T
		1.6	Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alisintan (KUA)	Rp 93,24 M
		1.7	Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	Rp 17,58 M
		1.8	Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)	Rp 11,24 T
		1.9	Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana	80%
		1.10	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	80%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Baik (3 dari 4)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan
BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Total

(Satu Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp1.611.851.000,-

Rp1.611.851.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha Badan
Usaha Milik Negara



Ferry Irawan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Badan
Usaha Milik Negara Bidang Jasa
Keuangan dan Usaha Bisnis



Gunawan Pribadi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas	1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp9,96 Triliun	Optimalisasi realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan inventarisasi rencana belanja modal (<i>capex</i>) BUMN HIMBARA serta rencana pemanfaatan belanja modal (<i>capex</i>) Koordinasi dengan BP BUMN terkait penetapan target belanja modal BUMN HIMBARA Monitoring Rencana Belanja Infrastruktur Layanan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring, Realisasi Belanja Modal (Capex) Triwulan I bersama BUMN Himbara Monitoring Realisasi Belanja Infrastruktur Layanan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi, dan identifikasi Potensi Kendala Realisasi Belanja Modal (Capex) Semester I bersama BUMN Himbara Monitoring tingkat pemanfaatan belanja modal BUMN HIMBARA semester I Monitoring Maintenance Infrastruktur Layanan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi, dan identifikasi Potensi Kendala Realisasi Belanja Modal (Capex) Semester II bersama BUMN Himbara Monitoring tingkat pemanfaatan belanja modal BUMN HIMBARA semester II Proyeksi belanja modal BUMN HIMBARA tahun 2027 Pemetaan Strategi Kebutuhan Infrastruktur Layanan Keuangan Tahun Berikutnya
		2. Persentase penyaluran KUR di sektor produksi	54%	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KUR Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KUR Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026 Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi

					<p>Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026 Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Semester II Tahun 2026 Monitoring dan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester II 2026 	<p>penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2027 Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2027
	3. Persentase Debitur KUR Baru	40%	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KUR Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KUR Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026 Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 Melaksanakan Diskusi Terfokus 	

					<p>perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR</p> <p>3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026</p>	<p>Semester II 2026</p> <p>3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026</p> <p>4. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026</p> <p>5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 termasuk didalamnya memuat pelaksanaan Permenko tentang pedoman pelaksanaan KUR</p>	<p>2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026</p> <p>3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Semester II Tahun 2026</p> <p>4. Monitoring penyaluran dan penjaminan KUR Semester II tahun 2026</p>	<p>terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2026</p> <p>4. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2027</p> <p>5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2027</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KUR 2. Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi KUR 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026 4. Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Semester II Tahun 2026 4. Monitoring penyaluran dan penjaminan KUR Semester II tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 2. Melaksanakan Diskusi Terfokus langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2026 4. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2027 5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2027
	4. Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	20%						
	5. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp251,17 Triliun		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KUR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 2. Melaksanakan Diskusi Terfokus

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KUR 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan bagi UMKM 2026 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II tahun 2026 4. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Semester I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Semester II Tahun 2026 4. Monitoring penyaluran dan penjaminan KUR Semester II tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026 3. Melaksanakan Diskusi Terfokus terkait evaluasi penyaluran dan penjaminan KUR tahun 2026 4. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR tahun 2027 5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2027
	6. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA)	Rp93,24 miliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KUA 2. Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KUA 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KUA 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis Semester II 2026 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi Optimalisasi Penyaluran KUA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026. 	

						2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Semester I 2026	Semester II Tahun 2026 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan III 2026	2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan IV 2026.
	7. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	Rp17,58 miliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KIPK 2. Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KIPK 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Semester I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis Semester II 2026 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi Optimalisasi Penyaluran KIPK Semester II Tahun 2026 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan III 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan IV 2026 	
	8. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)	Rp11,24 Triliun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung program KPP 2. Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi KPP 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026; 2. Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KPP; 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan I 2026. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026; 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Semester I 2026. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi Optimalisasi Penyaluran KPP Semester II Tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan IV 2026 	

							3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan III 2026.	
	9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR Pascabencana	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> pendukung dalam pelaksanaan KUR Pascabencana 2. Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi KUR Pascabencana 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pascabencana pada tahun 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR kepada <i>stakeholder</i> terkait 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR pascabencana Triwulan I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana Semester II tahun 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Pascabencana Semester I 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 terkait pelaksanaan KUR Pascabencana 2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Diskusi KUR Pascabencana Semester II 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Pascabencana Semester II 2026 2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Pascabencana tahun 2027 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana tahun 2026 	
	10. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan BUMN bidang jasa keuangan terkait dengan penugasan pemerintah 2. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi awal dengan Bank Himbara terkait dengan penugasan pemerintah untuk penyaluran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Bank Himbara terkait dengan penugasan pemerintah untuk penyaluran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Bank Himbara terkait dengan penyelesaian penugasan pemerintah untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Bank Himbara terkait dengan penugasan pemerintah untuk penyaluran Kredit 	

		Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		Penugasan Pemerintah	Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP 2. Rapat Koordinasi Pembahasan dengan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dalam pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bullion	Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Bank Himbara dalam menyalurkan Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP 3. Monitoring dan Evaluasi terhadap BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dalam mengembangkan ekosistem Bullion	penyaluran Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP 2. Koordinasi debottlenecking dengan Bank Himbara terkait isu-isu penyaluran Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP 3. Koordinasi debottlenecking dengan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait isu-isu Pengembangan ekosistem Bullion	Alsintan, KIPK, dan KPP 2. Monitoring dan evaluasi terhadap Bank Himbara terkait dengan Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Kredit Program Perumahan 3. Monitoring dan Evaluasi terhadap BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dalam pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bullion
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas	1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	80%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana
		2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	80%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Usaha	Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan Usaha BUMN	Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan	Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan

		kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion		BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion	Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion	Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion	Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion	Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Baik (3 dari 4)	Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal dan Pelaksanaan Survei Semesteran	1. Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester I 2026 2. Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)	1. Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester I 2026 2. Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)	1. Tindak Lanjut Hasil Semester I 2026 dan persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester II 2026 2. Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)	1. Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester II 2026 2. Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	92%	1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Perencanaan Pembangunan 5. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 6. Tingkat Digitalisasi Arsip	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan 2. Penyusunan Renja 2027 3. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan matriks manajemen risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026 • Penyusunan Bukti Dukung IKK	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

							<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Jakarta, ³⁰ Januari 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis



Gunawan Pribadi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNPB maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri jasa keuangan dan usaha bisnis. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.</p> <p>Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan penambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan <i>output</i> dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.1 Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Belanja modal (<i>capital expenditure/capex</i>) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi <i>capex</i> mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.</p> <p>Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (<i>capex</i>) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sehingga target realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp9,96 triliun berdasarkan <i>cascading</i> dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.</p> <p>BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (<i>go public</i>), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (BUMN Himbara) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Target Rp3,0 triliun) b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Target Rp2,7 triliun) c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Target Rp1,4 triliun) d. PT Bank Tabungan Negara Tbk (Target Rp1,6 triliun) e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Target Rp1,2 triliun) <p>Untuk mencapai target realisasi <i>capex</i>, BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.</p>
	Formula

	<p>Capaian realisasi belanja modal BUMN merupakan hasil dari akumulasi total nilai <i>capex</i> BUMN yang dikoordinasikan diukur menggunakan formula:</p> $\text{Realisasi IKU 1.1} = \sum_{i=1}^4 X_i$ <p>Dengan keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X = Belanja Modal / <i>capex</i> BUMN • i = BUMN ke-i <p>Realisasi <i>capex</i> adalah jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Data realisasi <i>capex</i> diperoleh dari laporan keuangan triwulanan atau proyeksi internal yang disampaikan oleh masing-masing BUMN pada triwulan berjalan. Untuk triwulan pertama digunakan proyeksi awal, sedangkan untuk triwulan berikutnya digunakan laporan keuangan (<i>unaudited</i>) atau laporan aktualisasi <i>capex</i> triwulanan. Data perhitungan realisasi <i>capex</i> dihitung berdasarkan laporan internal BUMN yang disampaikan melalui proses koordinasi dan monitoring Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Laporan dapat berupa proyeksi belanja atau realisasi dari laporan keuangan manajemen. Validitas data akan dikonfirmasi melalui pembandingan antar periode dan diskusi bersama pihak BUMN terkait.</p>
	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan pengukuran IKU Belanja Modal (<i>capex</i>) BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis adalah untuk menilai peran Asisten Deputi dalam mendorong pencapaian target <i>capex</i> BUMN yang mendukung pengembangan usaha, peningkatan kapasitas, efisiensi operasional, serta perluasan bisnis. Kontribusi belanja modal dari BUMN sektor ini memiliki <i>multiplier effect</i> yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga capaian <i>capex</i> menjadi indikator penting koordinasi Kemenko Perekonomian di sektor strategis.</p>
Satuan Pengukuran	Triliun Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data	BUMN dan Kementerian BUMN
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulan/Tahunan BUMN, Kajian, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi dan lain-lain
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	Rp 9,96 Triliun	N/A
s.d. Triwulan I	Rp 2,49 Triliun	N/A

s.d. Triwulan II	Rp 4,98 Triliun	N/A
s.d. Triwulan III	Rp 7,47 Triliun	N/A
s.d. Triwulan IV	Rp 9,96 Triliun	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.2 Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Penyaluran KUR di sektor produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun. Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp251,17 triliun, dengan alokasi penyaluran ke sektor produksi sebesar 54%. Agar proporsi penyaluran KUR di sektor produksi tetap terjaga perlu adanya penetapan target penyaluran pada setiap triwulan sebesar 54%. Yang dimaksud dengan sektor produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan. Dengan demikian, capaian penyaluran KUR di sektor produksi mencerminkan akumulasi penyaluran KUR pada seluruh sektor kegiatan ekonomi selain sektor perdagangan.</p> <p>Formula</p> <p>Formulanya Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Capaian Penyaluran KUR di sektor produksi secara tahunan = (Realisasi Penyaluran KUR Sektor Produksi dibandingkan dengan Realisasi Penyaluran KUR tahun 2026) x 100% • Persentase Capaian Penyaluran KUR di sektor produksi secara triwulanan = (Realisasi Penyaluran KUR Sektor Produksi dibandingkan dengan Realisasi Penyaluran KUR per triwulan di tahun 2026) x 100% <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KUR</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder terkait

Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Laporan Realisasi KUR, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, Stakeholder terkait
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	54%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	54%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	54%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	54%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	54%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.3

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 3 Persentase Debitur KUR Baru
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Formula</p> <p>Formulanya adalah Persentase Debitur KUR Baru = (Jumlah Debitur KUR Baru tahun 2026 dibandingkan dengan jumlah total debitur KUR tahun 2026) x 100%</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KUR</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Laporan Realisasi KUR, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, Stakeholder terkait
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	10%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	30%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	40%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNPB maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas adalah debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antarskema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. KUR Super Mikro adalah KUR sampai dengan Rp10 juta, KUR Mikro lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta, KUR Kecil lebih dari Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, dan Kredit Komersial merupakan kredit selain KUR atau selain kredit program lainnya. Persentase debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Formula</p> <p>Formulanya adalah Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas = (Jumlah Debitur KUR Graduasi Naik Kelas tahun 2026 dibandingkan dengan total debitur KUR tahun 2026) x 100%</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KUR</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Laporan Realisasi KUR, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, Stakeholder terkait
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	5%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	10%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	15%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	20%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.5

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Jumlah realisasi penyaluran KUR adalah plafon KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR yaitu bank dan non bank selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Formula</p> <p>Nilai Penyaluran KUR dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KUR oleh beberapa Penyalur KUR baik bank dan non bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Penyaluran KUR} = \Sigma B1 + B2+ B3 + \dots Bn$ <p>Keterangan:</p> <p>C1: Bank Penyalur KUR ke-1 C2: Bank Penyalur KUR ke-2 C3: Bank Penyalur KUR ke-3 Cn: Bank Penyalur KUR ke-n</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KUR</p>
Satuan Pengukuran	Triliun Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Sumber Data	Laporan Realisasi KUR, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, Stakeholder terkait		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(x) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp251,17 triliun
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp62,79 triliun
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp125,58 triliun
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp188,37 triliun
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp251,17 triliun

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.6

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 6 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Usaha Alsintan (KUA) adalah kredit/pembiayaan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif, layak, dan bergerak di sektor Pertanian untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai Alat dan Mesin Pertanian yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Program Kredit Usaha Alsintan didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUA. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUA, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUA disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Jumlah realisasi penyaluran KUA adalah plafon KUA yang disalurkan oleh Penyalur KUA yaitu bank dan non bank selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Formula</p> <p>Nilai Penyaluran KUA dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KUA oleh beberapa Penyalur KUA baik bank dan non bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Penyaluran KUA} = \Sigma B1 + B2 + B3 + \dots + Bn$ <p>Keterangan:</p> <p>C1: Bank Penyalur KUA ke-1 C2: Bank Penyalur KUA ke-2 C3: Bank Penyalur KUA ke-3 Cn: Bank Penyalur KUA ke-n</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KUA</p>
Satuan Pengukuran	Miliar Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUA, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Sumber Data	Laporan Realisasi KUA, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUA, Stakeholder terkait		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(x) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp93,24 miliar
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp23,31 miliar
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp46,62 miliar
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp69,93 miliar
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp93,24 miliar

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.7

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 7 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Industri Padat Karya (KIPK) adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu. Program KIPK didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KIPK. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KIPK, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KIPK disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Jumlah realisasi penyaluran KIPK adalah plafon KIPK yang disalurkan oleh Penyalur KIPK yaitu bank dan non bank selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Formula</p> <p>Nilai Penyaluran KIPK dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KIPK oleh beberapa Penyalur KIPK baik bank dan non bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> <p>Nilai Penyaluran KIPK = $\Sigma B_1 + B_2 + B_3 + \dots + B_n$</p> <p>Keterangan:</p> <p>C1: Bank Penyalur KIPK ke-1 C2: Bank Penyalur KIPK ke-2 C3: Bank Penyalur KIPK ke-3 Cn: Bank Penyalur KIPK ke-n</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KIPK</p>
Satuan Pengukuran	Miliar Rupiah
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KIPK, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Sumber Data	Laporan Realisasi KIPK, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KIPK, Stakeholder terkait		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(x) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp17,58 miliar
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp4,39 miliar
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp8,79 miliar
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp13,19 miliar
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp17,58 miliar

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.8

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 8 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung penyediaan dan kepemilikan rumah bagi UMKM yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri pendukung.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, KPP didukung oleh lembaga keuangan, termasuk BUMN perbankan sebagai penyalur utama, serta dapat melibatkan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan program. Realisasi penyaluran KPP mencerminkan seberapa optimal program pembiayaan perumahan dijalankan, baik dari sisi ketersediaan akses pembiayaan maupun efektivitas dukungan ekosistem pembiayaan perumahan.</p> <p>Jumlah realisasi penyaluran KPP dihitung sebagai total penyaluran pembiayaan KPP yang telah dicairkan kepada debitur oleh seluruh penyalur (bank dan/atau non-bank) selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan data pelaporan resmi program.</p> <p>Formula</p> <p>Nilai Penyaluran KPP dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KPP oleh beberapa Penyalur KPP baik bank dan non bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Penyaluran KPP} = \Sigma B1 + B2+ B3 + \dots Bn$ <p>Keterangan:</p> <p>C1: Bank Penyalur KPP ke-1 C2: Bank Penyalur KPP ke-2 C3: Bank Penyalur KPP ke-3 Cn: Bank Penyalur KPP ke-n</p> <p>Tujuan</p> <p>Mendorong kualitas kinerja penyaluran KPP</p>
Satuan Pengukuran	Miliar Rupiah

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KPP, dan Stakeholder terkait		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		
Sumber Data	Laporan Realisasi KPP, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KPP, Stakeholder terkait		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(x) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp11,24 triliun
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp2,81 triliun
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp5,62 triliun
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp8,43 triliun
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp11,24 triliun

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

KODE IKU: 1.9

Sasaran Kegiatan

SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Deskripsi Sasaran Kegiatan

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.

Upaya strategis untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan produktivitas BUMN di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis didasarkan pada peran penting dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penugasan yang diberikan kepada BUMN diharapkan dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.9 Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana

Deskripsi IKU

Definisi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Persentase pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan perlakuan khusus kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana dari sisi substansi kebijakan. Penilaian efektivitas dilakukan terhadap pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Perlakuan khusus	Keterangan
1	Grace Period	Pemberian masa tenggang kepada debitur KUR di wilayah terdampak bencana, di mana kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/margin tidak dibayarkan selama masa tenggang tanpa dikenakan sanksi.
2	Restrukturisasi	Penataan ulang struktur kredit KUR agar debitur KUR di wilayah terdampak bencana dapat melanjutkan kewajibannya tanpa harus mengalami gagal bayar, melalui perpanjangan jangka waktu dan/atau suplesi
3	Percepatan Pemulihan	Penyaluran KUR baru di wilayah terdampak bencana dengan relaksasi kemudahan administratif dan suku bunga yang ditanggung debitur di wilayah terdampak bencana sebesar 0% di tahun 2026

s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 1.10

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis						
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBPN maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.</p> <p>Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan output dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.</p>						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1. 10. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis						
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Penugasan pemerintah kepada BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan adalah Pelaksanaan penugasan Penjaminan Kredit Program kepada Himbara.</p> <p>Penugasan dikategorikan selesai apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Penugasan</th> <th style="width: 33%;">Kriteria Penyelesaian Penugasan</th> <th style="width: 33%;">Dokumen Pendukung Penyelesaian Penugasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● 1 Paket Dokumen Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya </td> </tr> </tbody> </table>	Penugasan	Kriteria Penyelesaian Penugasan	Dokumen Pendukung Penyelesaian Penugasan	1. Pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● 1 Paket Dokumen Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya
Penugasan	Kriteria Penyelesaian Penugasan	Dokumen Pendukung Penyelesaian Penugasan					
1. Pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> ● Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ● 1 Paket Dokumen Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 					

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="558 191 786 495">Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan</td> <td data-bbox="786 191 1073 495"> <ul style="list-style-type: none"> Industri Padat Karya Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Program Perumahan </td> <td data-bbox="1073 191 1508 495"> <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Program Perumahan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 495 786 875">2. Pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka penguatan ekosistem bullion di Indonesia</td> <td data-bbox="786 495 1073 875"> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan rencana target dan roadmap pengembangan ekosistem bullion nasional </td> <td data-bbox="1073 495 1508 875"> <ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Rencana Target dan/atau Roadmap Pengembangan Ekosistem Bullion </td> </tr> </table>	Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Industri Padat Karya Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Program Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Program Perumahan 	2. Pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka penguatan ekosistem bullion di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan rencana target dan roadmap pengembangan ekosistem bullion nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Rencana Target dan/atau Roadmap Pengembangan Ekosistem Bullion
Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Industri Padat Karya Penerbitan Surat Rencana Target Penyaluran Kredit Program Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Surat Penetapan Plafon Kredit Program Perumahan 					
2. Pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka penguatan ekosistem bullion di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan rencana target dan roadmap pengembangan ekosistem bullion nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket Dokumen Rencana Target dan/atau Roadmap Pengembangan Ekosistem Bullion 					
	<p>IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis untuk memperkuat akses permodalan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.</p>						
	<p>Formula</p> <p>Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dihitung dengan rumus berikut ini:</p> $\frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang ditetapkan}} \times 100\%$						
	<p>Tujuan</p> <p>Memastikan efektivitas dan efisiensi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN, Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis khususnya dalam meningkatkan akses permodalan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Dengan evaluasi yang terukur, pemerintah dapat memantau progres, mengidentifikasi tantangan, serta mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sesuai target nasional. Selain itu, IKU juga berperan dalam menjaga akuntabilitas, serta meningkatkan daya saing BUMN.</p>						
Satuan Pengukuran	Persentase						
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis						
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis						
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR						
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (...) Low						
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (...) Activity						

Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	80%	N/A
s.d. Triwulan I	20%	N/A
s.d. Triwulan II	40%	N/A
s.d. Triwulan III	60%	N/A
s.d. Triwulan IV	80%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 2.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; b) Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; c) Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; d) Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (bullion services), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. <p>Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif <i>stakeholder</i>, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan KUR Pascabencana. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat Forum Konsolidasi Pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana dan Undangan rapat triwulanan kinerja KUR beserta Daftar Hadirnya; • Notula/ Risalah/ Berita acara; • Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan <p>Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat (1 paket dokumen).</p> <p>Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi</p>

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- analisis dalam bentuk *bahan presentasi* tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan KUR serta notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun keluaran monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan (1 paket dokumen).

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana.

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Laporan Realisasi KUR, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, Stakeholder terkait
Tingkat Kendali IKU	(X) High (X) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 2.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; b) Perumusan Kebijakan dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; c) Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional; d) Pelaksanaan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan, di bidang pengembangan badan usaha milik negara di sektor jasa keuangan dan usaha bisnis termasuk peningkatan kredit usaha rakyat, pengembangan ekosistem kegiatan usaha emas (bullion services), pendalaman pasar keuangan, dan sinergi dengan badan pengelola investasi negara; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. <p>Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif <i>stakeholder</i>, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.</p> <p>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan rapat Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion dan Daftar Hadir; • Notula/ Risalah/ Berita acara; • Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan <p>Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat (1 paket dokumen).</p> <p>Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi</p>

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- analisis dalam bentuk bahan presentasi tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion serta notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun keluaran monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan (1 paket dokumen).

Formula

Formula Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

	$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$
	5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion <i>..... iga + Nilai Tahapan keempat</i>
	Tujuan Mengukur tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyelenggara kegiatan usaha bulion, dan Stakeholder terkait
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, stakeholder terkait
Tingkat Kendali IKU	(X) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

KODE IKU: 3.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> <p>Formula</p> <p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/lembaga/stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{JUMLAH TERBANYAK DARI HASIL SURVEI}}{\text{JUMLAH TOTAL SURVEI}}$ <p>Tujuan</p> <p>Mengukur tingkat kepuasan layanan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang efektif dan berkualitas.</p>
Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Tingkat Kendali IKU	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3 dari 4	N/A	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BUMN BIDANG JASA KEUANGAN DAN USAHA BISNIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN**

KODE IKU: 4.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Kegiatan	SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang baik merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.</p> <p>Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan <i>cascading</i> dari "Terwujudnya Tata Kelola yang Baik". Dengan terwujudnya tata kelola di seluruh Asisten Deputi dalam satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai . Tingkat Maturitas SPIP . Nilai SAKIP . Indeks Perencanaan Pembangunan . Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) . Tingkat Digitalisasi Arsip <p>Formula</p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p>Tujuan</p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		
Sumber Data	Pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(x) Bulanan	(...) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2026	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	92%	
s.d. Triwulan I	20%	
s.d. Triwulan II	40%	
s.d. Triwulan III	60%	
s.d. Triwulan IV	92%	